



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)

Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007

Tentang

BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BANUA NIHA KERISO PROTESTAN

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah** : Kesaksian Alkitab antara lain: Kel. 18:13-27; 1Sam. 16:1-13; Dan. 7:10; Mrk 10:45; Luk 9:12-17; 12:42-44; 14:28; Yoh 15:9-17; Kis 1:15-26; 6:1-7; 10:33-47; Ef 4:11-16; Flp 2:1-11; 1Tim 3:1-7; 3:8-13; 5:21; Tit 1:5-10; 1Ptr 3:15; 4:10.
- Menimbang** : a. bahwa Tata Gereja Bab X. Pasal 34, ayat (6) mengamanatkan pengaturan tata cara pemilihan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode.
b. bahwa Peraturan BNKP No. 1/BPMS-BNKP/2007 mengatur hubungan pelayanan dengan BPMS yang adalah representatif Majelis Sinode.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang BPHMS.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Tahun 2007 Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja BNKP.
2. Ketetapan Majelis Sinode ke-54 BNKP Tahun 2007 No. VII/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota BPMS BNKP masa pelayanan 2007 – 2012.
3. Ketetapan Majelis Sinode ke-54 BNKP Tahun 2007 No. VIII/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota BPHMS BNKP masa pelayanan 2007 – 2012.
- Mendengar** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode Banua Niha Keriso Proestan.
- (2) Persidangan Majelis Sinode adalah Persidangan Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (3) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (4) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Persidangan BPMS adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.

BAB II

Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BPHMS adalah pelaksana harian Majelis Sinode dalam rangka implementasi seluruh ketetapan dan keputusan Majelis Sinode di BNKP.

Pasal 3

BPHMS mempunyai tugas pokok:

- (1) Melaksanakan dan menjabarkan semua ketetapan dan keputusan Majelis Sinode.
- (2) Memimpin pelaksanaan pelayanan di BNKP.
- (3) Menyiapkan bahan-bahan dalam persidangan BPMS dan persidangan Majelis Sinode.
- (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan di BNKP pada persidangan BPMS.
- (5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Majelis Sinode.
- (6) Mengadakan rapat konsultatif dengan ketua BPMS, sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan.
- (7) Mewakili BNKP ke dalam dan ke luar, dalam hal ini Ephorus dan Sekretaris Umum.

Pasal 4

BPHMS berfungsi sebagai penanggung jawab harian pelaksanaan pelayanan di BNKP.

Pasal 5 Keanggotaan

- (1) BPHMS terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ephorus, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
- (2) BPHMS tersebut pada ayat (1) pasal ini dipilih dari antara anggota BPMS oleh Majelis Sinode.
- (3) Anggota BPMS yang terpilih menjadi BPHMS tetap sebagai anggota BPMS.
- (4) Tata cara pemilihan anggota BPHMS diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6 Syarat-syarat Pemilihan BPHMS

- (1) Seseorang dapat diajukan menjadi calon Ephorus apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Seorang pendeta yang aktif melayani di BNKP sekurang-kurangnya 15 tahun.

- b. Telah menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan gembala selama melayani di BNKP.
- (2) Seseorang dapat dicalonkan menjadi calon Sekretaris Umum apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Seorang pendeta yang aktif melayani di BNKP sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - b. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengelola administrasi dan manajemen gereja.
 - c. Menguasai salah satu bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
- (3) Seseorang dapat diajukan menjadi calon Bendahara Umum apabila ia memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melayani secara aktif dalam pelayanan BNKP sekurang-kurangnya 10 tahun.
 - b. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan, baik di lembaga Gerejani maupun di lembaga lain.
 - c. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi keuangan dan mampu menggali sumber-sumber dana serta menghasilkgunakan aset dan harta milik BNKP.

Pasal 7 Masa Pelayanan

- (1) Masa pelayanan anggota BPHMS satu periode (5 tahun).
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi BPHMS selama dua periode berturut-turut.

Pasal 8

Anggota BPHMS berhenti sebelum berakhir masa tugas pelayanannya karena:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah, yang ditandai dengan sebuah keputusan persidangan BPMS.

Pasal 9

- (1) Apabila Ephorus berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya, ia digantikan oleh Sekretaris Umum untuk sisa masa pelayanannya sebagai Ephorus sampai Persidangan Majelis Sinode berikutnya.
- (2) Apabila terjadi hal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka BPMS memilih pelaksana Sekretaris Umum dari antara anggota BPMS unsur pendeta untuk sisa pelayanannya sebagai Sekretaris Umum sampai Persidangan Majelis Sinode berikutnya.
- (3) Apabila Sekretaris Umum berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya, maka penghunjukan penggantinya dilakukan menurut ketentuan pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Apabila Bendahara Umum berhenti sebelum berakhir masa pelayanannya, maka BPMS memilih pengganti untuk sisa masa pelayanannya sebagai Bendahara Umum dari antara anggota BPMS sampai Persidangan Majelis Sinode berikutnya.
- (5) Anggota BPMS dan BPHMS yang diangkat sebagai pengganti antar waktu, dikukuhkan dan dilantik dalam persidangan BPMS oleh ketua BPMS.

Pasal 10

- (1) BPHMS yang telah terpilih, dikukuhkan dengan suatu Ketetapan Majelis Sinode yang ditandatangani oleh Majelis Ketua.
- (2) BPHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibacakan nama-namanya dalam bentuk Ketetapan Majelis Sinode pada Persidangan Majelis Sinode yang dilakukan segera setelah selesainya pemilihan tersebut dengan suatu agenda khusus.
- (3) Pelantikan anggota BPHMS dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan BPMS dalam kebaktian penutupan Persidangan Majelis Sinode oleh pendeta tertua, yang dihadiri oleh warga jemaat yang ada disekitar tempat persidangan.
- (4) Setelah pelantikan, maka segera dilaksanakan serah terima tugas pelayanan BPMS dan BPHMS yang lama dengan yang baru, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu.

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan terhadap calon-calon anggota BPHMS, lebih dahulu diadakan penelitian tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon-calon yang bersangkutan oleh suatu panitia sebagaimana tersebut pada pasal 6, peraturan ini.
- (2) Tata cara penentuan panitia peneliti calon-calon anggota BPHMS pada ayat (1) di atas diatur tersendiri dengan keputusan BPHMS.

Pasal 12

Tata kerja, rapat-rapat dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan ini diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan khusus.

BAB III P E N U T U P

Pasal 13

Peraturan ini disahkan dalam persidangan BPMS dan berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 14

Dengan disahkan peraturan ini, maka semua peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 5 Desember 2007


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. At. Lase, M.Th